



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 64 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 60 TAHUN 2021  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA  
KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

Menimbang : a. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Karawang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 421 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 15 tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 42);

9. Peraturan Bupati Karawang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 421 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 60 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 421);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 60 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KARAWANG.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 421 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 60 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 421), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c dan huruf d diubah, dan huruf e dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 3**

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  2. Kelompok Sub Substansi Program dan Keuangan.
- c. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, membawahkan :
  1. kelompok Sub Substansi Pengarusutamaan Gender;
  2. kelompok Sub Substansi Pemberdayaan Perempuan; dan
  3. kelompok Sub Substansi Kualitas Keluarga.
- d. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, membawahkan :
  1. kelompok Sub Substansi Pemenuhan Hak Anak;

2. kelompok Sub Substansi Perlindungan Perempuan; dan
3. kelompok Sub Substansi Perlindungan Anak.
- e. dihapus;
- f. UPTD; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Paragraf 3 Bagian Ketiga BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Paragraf 3**

Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 9**

- (1) Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam hal fasilitasi, koordinasi, pengelolaan, pembinaan, monitoring dan evaluasi terkait penyelenggaraan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga .
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga mempunyai fungsi :
  - a. perumusan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal kesetaraan dan keadilan gender, pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dan/atau kebijakan Daerah dalam hal kesetaraan dan keadilan gender, pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal kesetaraan dan keadilan gender pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga;
  - d. pelaksanaan administrasi Dinas dalam hal kesetaraan dan keadilan gender pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, yaitu :
  - a. Tugas Atributif :
    1. merumuskan perencanaan dan program kerja Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga sebagai bahan penyusunan perencanaan dan program Dinas;

2. merumuskan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal kesetaraan dan keadilan gender, pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga;
3. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kelompok Sub Substansi Pengarusutamaan Gender dan Kelompok Sub Substansi Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga serta kelompok Sub Substansi Kualitas Keluarga sesuai program kerja yang ditetapkan;
4. memimpin, mengarahkan, membina, *coaching*, *mentoring* dan mengawasi pelaksanaan tugas kelompok Sub Substansi Pengarusutamaan Gender dan kelompok Sub Substansi Pemberdayaan Perempuan serta kelompok Sub Substansi Kualitas Keluarga perlindungan Perempuan sesuai pedoman yang ditetapkan;
5. mengevaluasi pelaksanaan tugas kelompok Sub Substansi Pengarusutamaan Gender dan kelompok Sub Substansi Pemberdayaan Perempuan serta kelompok Sub Substansi Kualitas Keluarga sebagai bahan perbaikan selanjutnya;
6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga; dan
7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

b. Tugas Substantif :

1. merumuskan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal;
  - a) pelaksanaan pengarusutamaan gender di Daerah;
  - b) pelembagaan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah tingkat Daerah;
  - c) pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah;
  - d) penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga tingkat Daerah;
  - e) program dan kegiatan responsif pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga skala Daerah;
  - f) peningkatan pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat Daerah;
  - g) penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah; dan
  - h) penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah.
2. mengkoordinasikan/memfasilitasi penyelenggaraan:

- a) pengembangan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender, pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga;
- b) pengembangan dan penguatan jaringan lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga serta rekayasa sosial untuk mewujudkan pengarusutamaan gender;
- c) analisis *gender*;
- d) perencanaan anggaran yang responsif *gender*, pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga;
- e) perwujudan kesetaraan dan keadilan gender;
- f) pelaksanaan tugas Pokja pengarusutamaan gender Daerah;
- g) sosialisasi dan advokasi pengarusutamaan gender;
- h) penyusunan rencana aksi Daerah pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga;
- i) pelembagaan pengarusutamaan gender di Daerah;
- j) penyusunan profil gender Daerah;
- k) pengembangan dan penguatan jaringan kerja sama masyarakat dan dunia usaha untuk pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga;
- l) peningkatan kerjasama dengan mitra kerja dalam perencanaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga;
- m) pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah;
- n) penguatan kelembagaan serta pengembangan mekanisme pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga pada lembaga pemerintahan, pusat studi wanita, lembaga penelitian dan pengembangan serta lembaga non pemerintahan skala Daerah;
- o) pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga skala Daerah;
- p) pengintegrasian hak-hak perempuan dalam kebijakan dan program pembangunan skala Daerah;
- q) analisis, pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokumentasian data terpisah khusus pug, pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga skala Daerah;
- r) verifikasi dan menyusun bahan rekomendasi terhadap permohonan bantuan keuangan dan bantuan hibah, bantuan sosial terkait pemberdayaan perempuan;

- s) penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender yang wilayah kerjanya dalam Daerah; dan
- t) verifikasi dan menyusun bahan rekomendasi terhadap permohonan bantuan keuangan dan bantuan hibah bantuan sosial dalam hal pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga.

(4) Bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga, membawahkan :

- a. kelompok Sub Substansi Pengarusutamaan Gender;
- b. kelompok Sub Substansi Pemberdayaan Perempuan; dan
- c. kelompok Sub Substansi Kualitas Keluarga.

4. Ketentuan Paragraf 4 Bagian Ketiga BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Paragraf 4**  
**Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak**

5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 10**

- (1) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam hal fasilitasi, koordinasi, pengelolaan, pembinaan, monitoring dan evaluasi terkait penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi :
  - a. perumusan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal Perlindungan Perempuan dan Anak;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dan/atau kebijakan Daerah dalam hal perlindungan perempuan dan anak;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal perlindungan perempuan dan anak;
  - d. pelaksanaan administrasi Dinas dalam hal perlindungan perempuan dan anak; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, yaitu :
  - a. Tugas Atributif :
    1. merumuskan perencanaan dan program kerja Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai bahan penyusunan perencanaan dan program Dinas;

2. merumuskan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal pemenuhan hak anak;
3. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kelompok Sub Substansi Pemenuhan Hak Anak, kelompok Sub Substansi Perlindungan Perempuan, dan kelompok Sub Substansi Perlindungan Anak sesuai program kerja yang ditetapkan;
4. memimpin, mengarahkan, membina, *coaching*, *mentoring* dan mengawasi pelaksanaan tugas kelompok Sub Substansi Pemenuhan Hak Anak, kelompok Sub Substansi Perlindungan Perempuan, dan kelompok Sub Substansi Perlindungan Anak sesuai pedoman yang ditetapkan;
5. mengevaluasi pelaksanaan tugas kelompok Sub Substansi Pemenuhan Hak Anak, kelompok Sub Substansi Perlindungan Perempuan, dan kelompok Sub Substansi Perlindungan Anak sebagai bahan perbaikan selanjutnya;
6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

b. Tugas Substantif:

1. menyusun bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal pelaksanaan pemenuhan hak dasar Pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan anak di Daerah;
2. menyusun bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak skala Daerah;
3. perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia, penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala Daerah;
4. mengkoordinasikan dan/atau memfasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai hak dasar pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan anak;
5. menyiapkan bahan sosialisasi, whorkshoop dan penyuluhan program pemenuhan hak anak di bidang pemenuhan hak dasar pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan;
6. menyiapkan bahan kerjasama dan kemitraan kerja kepada Perangkat Daerah terkait, para pendidik, bidang kesehatan, puskesmas, PMI KPAI/LPA, P2TP2A, Forum Anak dan Lembaga perlindungan anak, Sanggar Seni dan Budaya, Komunitas LKSA;
7. menyiapkan bahan penilaian kota layak anak bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan;

8. melaksanakan pelatihan/edukasi bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan ke Sanggar Seni dan Budaya, Komunitas LKSA, Forum Anak, Pengurus OSIS, BKB, BKR, Pik-Remaja;
9. melaksanakan pembinaan, monitoring dan motivasi kepada lembaga swadaya masyarakat program pemenuhan hak dasar pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan anak;
10. melaksanakan fasilitas pemenuhan hak dasar pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan anak melalui Rumah Pintar dan sarana pendukungnya, perpustakaan, klinik/posyandu;
11. menyusun bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal pelaksanaan hak sipil dan partisipasi anak di Daerah;
12. mengkoordinasikan dan/atau memfasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai hak sipil dan partisipasi anak;
13. menyiapkan bahan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) pelaksanaan program pemenuhan hak anak di bidang hak sipil dan partisipasi anak terkait waktu luang dan KIE;
14. menyiapkan bahan sosialisasi, *workshop* dan penyuluhan program pemenuhan hak anak di bidang hak sipil dan partisipasi anak terkait waktu luang dan KIE;
15. menyiapkan bahan kerjasama (MOU) dan kemitraan kerja kepada OPD terkait, para pendidik, KPAI/LPA, P2TP2A, Forum Anak dan Lembaga perlindungan anak, Sanggar Seni dan Budaya, Komunitas LKSA;
16. menyiapkan bahan penilaian Kota Layak Anak (KLA) bidang hak sipil dan partisipasi anak terkait waktu luang dan KIE;
17. melaksanakan pelatihan/edukasi bidang hak sipil dan partisipasi anak terkait waktu luang dan KIE ke Sanggar Seni dan Budaya, Komunitas LKSA, Forum Anak, Pengurus OSIS, BKB, BKR, Pik-Remaja;
18. melaksanakan pembinaan, monitoring dan motivasi kepada lembaga swadaya masyarakat program hak sipil dan partisipasi anak terkait waktu luang dan KIE;
19. melaksanakan fasilitas program hak sipil dan partisipasi anak terkait waktu luang dan KIE melalui Rumah Pintar dan sarana pendukungnya, taman bermain, perpustakaan;
20. pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah;
21. penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah;
22. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah;
23. pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah;

24. penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah;
25. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah;
26. pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan skala Daerah;
27. pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan informasi perlindungan perempuan dan anak skala Daerah; dan
28. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.

(4) Bidang Pemenuhan Hak Anak, membawahkan :

- a. Kelompok Sub-Substansi Pemenuhan Hak Anak; dan
- b. Kelompok Sub-Substansi Perlindungan Perempuan; dan
- c. Kelompok Sub-Substansi Perlindungan Anak.

6. Pasal 11 dihapus.

7. Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 18A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18A

Pejabat yang dilantik sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menduduki jabatannya dan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilakukan pelantikan dan pengucapan sumpah jabatan Pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

8. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Karawang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 421 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **14 November 2025**



Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **14 November 2025**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,



**ASEP AANG RAHMATULLAH**

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2025  
NOMOR **64**

LAMPIRAN:  
PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 64 TAHUN 2025  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 60 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KARAWANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN KARAWANG

